



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/194 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA ARCA WISNU CANDI SIRIH
SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA PERINGKAT PROVINSI**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan dapat ditetapkan sebagai Cagar Budaya setelah memperoleh rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya;
- b. bahwa dalam rangka melindungi Benda Cagar Budaya Arca Wisnu Candi Sirih sebagai peninggalan sejarah dan purbakala yang memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan dan kebudayaan serta menyimpan informasi kegiatan manusia masa lalu, perlu ada upaya perlindungan hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Benda Cagar Budaya Arca Wisnu Candi Sirih Sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Provinsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional Dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6556);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 426);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 56);
7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 430/55 Tahun 2024 tentang Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Benda Cagar Budaya Arca Wisnu Candi Sirih sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Provinsi, dengan rincian identitas, deksripsi, dan gambar objek sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Penguasaan, pengalihan, perawatan, perbanyakan, dan/atau pemanfaatan Benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang,
pada tanggal 29 Juni 2026
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Direktur Warisan Budaya Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan;

6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta;
12. Bupati Sukoharjo;
13. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/194 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA ARCA
WISNU CANDI SIRIH SEBAGAI BENDA CAGAR
BUDAYA PERINGKAT PROVINSI.

RINCIAN IDENTITAS, DEKSRIPI, DAN GAMBAR OBJEK
ARCA WISNU CANDI SIRIH

I. IDENTITAS

Benda	:	Arca Wisnu Candi Sirih
Nomor Induk CB	:	CB.6161.20250428.00013
Jenis	:	Arca
Tempat Penyimpanan	:	Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo
Alamat	:	Jalan Wandyo Pranoto
Kelurahan	:	Mandan
Kecamatan	:	Sukoharjo
Kabupaten	:	Sukoharjo
Provinsi	:	Jawa Tengah
Ukuran	:	Tinggi : 37 cm Lebar : 12 cm
Tahun/Abad	:	Abad VIII – X Masehi
Masa	:	Klasik (Hindu-Buddha)

II. DESKRIPSI

Uraian	:	Arca Wisnu Candi Sirih saat ini tersimpan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan analisis XRF (<i>X Ray Fluorescence Spectrometer</i>) diketahui bahwa arca terbuat dari bahan perunggu dengan komposisi utama tembaga, timah putih, dan besi. Arca Wisnu Candi Sirih digambarkan sebagai tokoh laki-laki dengan posisi berdiri. Kepala arca dilengkapi dengan mahkota berbentuk <i>kiritamakuta</i>. Di belakang kepala arca terdapat <i>prabha</i> berbentuk cakra yang dilengkapi lidah api. <i>Prabha</i> berukuran tinggi 15 cm, tebal 0,7 cm, dan diameter 7 cm. Arca ini memakai <i>hara</i> (kalung) dan <i>upavita</i> (selempang bahu). Arca Wisnu Candi Sirih memiliki 4 (empat) tangan. Tangan kanan bagian depan memegang gada serta memakai <i>keyura</i> (kelat bahu) dan gelang tangan. Tangan kanan bagian belakang
--------	---	---

memegang *sangka* (terompet kerang) serta memakai gelang tangan. Tangan kiri bagian depan dalam posisi *kirritamudra* (seperti semedi) serta memakai *keyura* (kelat bahu) dan gelang tangan. Tangan kiri bagian belakang tampak memegang *kumuda* (bunga teratai) serta memakai gelang tangan.

Arca ini memakai penutup *wastra* dari perut sampai kaki.

Arca Wisnu Candi Sirih memiliki tinggi 25 cm, lebar 12 cm, dan tebal 4 cm.

Pada bagian bawah arca terdapat *padmasana* yang berukuran tinggi 3 cm dan berdiameter 7 cm. Di bawah *padmasana* terdapat *pedestal* (lapik) yang berukuran tinggi 4 cm, tebal 8 cm, lebar 8,5 cm.

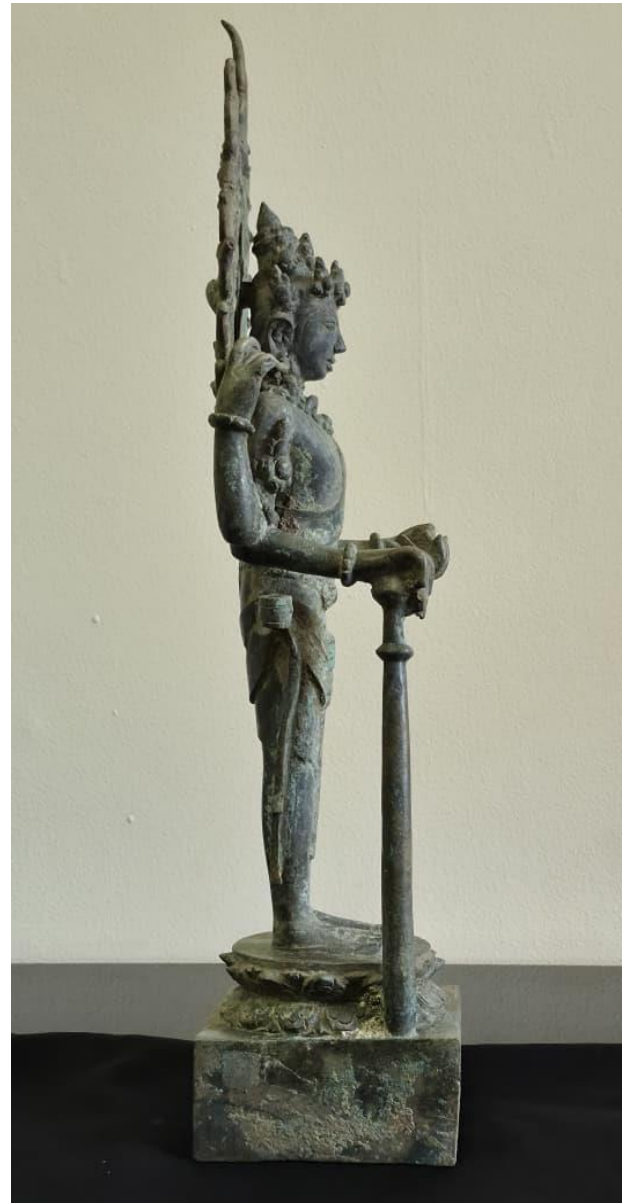
Secara keseluruhan, Arca Wisnu Candi Sirih memiliki tinggi 37 cm.

Kondisi saat ini	: Saat ini Arca Wisnu Candi Sirih tersimpan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo dalam keadaan baik dan terawat. <i>Patinasi</i> (lapisan tipis berwarna hijau akibat oksidasi) terlihat hampir di seluruh bagian arca.
Sejarah	: Arca Wisnu Candi Sirih ditemukan pada saat ekskavasi di Candi Sirih pada tahun 2021 di kotak B3U6 yang berada di sudut timur laut pondasi candi induk Candi Sirih yang berada di wilayah Kelurahan Mandan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo. Pada saat ditemukan, posisi arca dalam keadaan tertelungkup dan di bawahnya terdapat temuan lepas berupa <i>prabha</i> . Selain Arca Wisnu dan <i>prabha</i> lepas, ditemukan juga Arca Agastya berbahan tufa (batu kapur). Candi Sirih diperkirakan didirikan pada masa pemerintahan Kerajaan Mataram Kuno dari analogi terhadap candi-candi yang formasinya mirip dengan Candi Sirih (Riyanto, 2020: 20), sehingga diperkirakan Arca Wisnu ini berasal dari abad VIII - X Masehi.
Status Kepemilikan	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo
Status Pengelolaan	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo

III. GAMBAR OBJEK



Arca Wisnu Candi Sirih tampak depan (kiri) dan tampak belakang (kanan)



Arca Wisnu Candi Sirih dilihat dari kiri (kiri) dan
dilihat dari kanan (kanan)

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001